

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan kerangka kerja sistematis yang mencakup proses persiapan, implementasi, pengawasan, dan penilaian inisiatif pembangunan dalam konteks Indonesia. Kerangka kerja ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang berkaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.¹ Dalam konteks hukum dan penegakan keadilan, sistem ini menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Undang-undang ini menggambarkan kerangka hukum yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan sebagaimana dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dalam undang-undang ini, diartikan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan kumpulan peraturan perencanaan pembangunan yang kohesif yang bertujuan untuk merumuskan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang akan diberlakukan oleh pemerintah di tingkat nasional dan daerah, dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Media sosial merupakan salah satu platform yang digunakan oleh mayoritas orang Indonesia. Media sosial itu sendiri sangat terkait dengan internet. Media sosial berfungsi sebagai saluran di Internet yang memfasilitasi penggunaanya untuk

¹ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

mengekspresikan diri atau terlibat dalam komunikasi, interaksi, kolaborasi, dan berbagi dengan pengguna lain, yang juga dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk membangun koneksi sosial di dunia virtual.²

Di sisi lain, media sosial sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi telah menjadi instrumen penting dalam membentuk opini publik dan menyuarakan aspirasi warga negara. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial memainkan peran signifikan dalam mendorong percepatan penanganan kasus-kasus pidana yang awalnya terabaikan oleh aparat penegak hukum, seperti kasus kekerasan seksual, penganiayaan, atau pelanggaran hak anak. Fenomena ini dikenal luas dengan istilah "*No Viral, No Justice*" (Tidak viral, tidak ada keadilan) , yang mencerminkan adanya ketimpangan antara perhatian hukum terhadap kasus-kasus yang viral dengan yang tidak.

Dalam konteks perencanaan Pembangunan Nasional, keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan pemerintahan menjadi aspek penting yang diatur dalam mekanisme perencanaan partisipatif. Oleh karena itu, viralitas kasus hukum melalui media sosial dapat dipandang sebagai manifestasi dari kontrol sosial masyarakat terhadap jalannya sistem hukum dan pemerintahan. Aspirasi publik yang muncul melalui media sosial dapat menjadi masukan berharga dalam evaluasi dan perbaikan kebijakan hukum, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), terutama yang berkaitan dengan reformasi sektor hukum dan keadilan.

² Rulli Nasrullah. "Komunikasi Antarbudaya Di Era Budaya Siber", Jakarta: Prenada Media Group, 2016. hlm. 13

Lebih lanjut, dalam paradigma pembangunan yang inklusif dan berbasis hak asasi manusia, sistem perencanaan Pembangunan Nasional idealnya merespons dinamika sosial yang berkembang di masyarakat, termasuk perubahan pola komunikasi publik yang ditandai oleh tingginya partisipasi digital. Media sosial tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai indikator urgensi kebijakan, di mana viralitas kasus tertentu merepresentasikan masalah struktural yang membutuhkan intervensi hukum dan kebijakan secara cepat dan tepat.

Dengan demikian, dampak media sosial terhadap percepatan penanganan kasus viral perlu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan hukum nasional sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan yang adaptif dan partisipatif. Negara melalui lembaga-lembaga penegak hukum dan perencana pembangunan diharapkan dapat mengelola tekanan publik secara positif, tidak hanya sebagai pendorong kinerja, tetapi juga sebagai bahan evaluasi terhadap kesenjangan dalam pelayanan hukum yang masih terjadi.

Pada era digital saat ini, kecepatan dan jangkauan penyebaran informasi di media sosial telah menyebabkan fenomena viralisasi kasus hukum yang tidak hanya mengubah persepsi publik tetapi juga menantang struktur hukum dan praktik keadilan yang ada.

Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi platform utama bagi masyarakat untuk berbagi informasi dan mengekspresikan pendapat. Pada tahun 2024, penggunaan media sosial di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

Berikut adalah beberapa data terkait jumlah pengguna media sosial di

indoensia:³

1. Jumlah Pengguna Media Sosial: Terdapat 191 (seratus sembilan puluh satu) juta pengguna media sosial di Indonesia, yang mencakup 73,7% dari total populasi.
2. Pengguna Aktif: Dari jumlah tersebut, 167 (seratus enam puluh tujuh) juta merupakan pengguna aktif, setara dengan 64,3% (enam puluh empat koma tiga) dari populasi.

Fenomena ini membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penegakan hukum. Kasus-kasus tindak pidana yang viral di media sosial sering kali mendapatkan perhatian publik yang masif, mempengaruhi proses hukum yang berjalan.

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana Indonesia adalah asas legalitas, yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: "*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.*" Asas legalitas juga mencakup keyakinan bahwa setiap tindakan hukum, termasuk pelaporan tindak pidana, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh hukum.⁴

Cara masyarakat berinteraksi dengan kepolisian dan lembaga hukum lainnya telah sangat berubah drastic sejak kemajuan teknologi informasi, terutama

³ Andreas Daniel Panggabean, Ini Data Statistik Penggunaan Media Sosial Masyarakat Indoneisa Tahun 2024, melalui <https://www.rri.co.id/ipitek/721570/ini-data-statistik-penggunaan-media-sosial-masyarakat-indonesia-tahun-2024?utm_source=chatgpt.com> diakses pada 12 Februari 2025 Pukul: 17.51

⁴ Dadang Suprijatna, Warzuk, M Aminullah, (2024). *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2024, melalui <<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12671>>

perkembangan media sosial. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter tidak hanya digunakan untuk komunikasi pribadi, tetapi juga untuk mengajukan pengaduan dan laporan berbagai masalah hukum, seperti kecelakaan dan kejahatan. Banyak orang kini menggunakan media sosial untuk melaporkan pelanggaran hukum atau keadaan darurat, yang seringkali langsung mendapatkan respons dari polisi atau instansi terkait.⁵

Meningkatnya interaksi, konektivitas, dan kemajuan sistem digital, serta kecerdasan buatan dan virtual, merupakan tanda-tanda dimulainya era masyarakat 5.0 atau masyarakat 5.0. Oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada berbagai aktivitas dan kebiasaan manusia karena aktivitas yang semakin memusatnya antara manusia, mesin, dan berbagai sumber daya.⁶ Masyarakat harus mampu memecahkan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan inovasi yang semakin canggih. Kemajuan teknologi dan industri yang pesat telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk penegakan hukum. Masyarakat saat ini juga menjadi semakin kompleks karena perkembangan teknologi internet.

Media sosial telah berkembang menjadi sumber informasi dalam banyak bidang, termasuk pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Misalnya, digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan beberapa akun media sosial berfokus pada politik. Oleh karena itu, dapat dikatakan

⁵ Nurwati, Dwi Wantoro Lingga, J Jopie Gilalo, (2024). *Analisis Yuridis Pencegahan Beredarnya Muatan yang Melanggar Kesusilaan di Media Sosial*. Jurnal Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 6 Tahun 2024, melalui <<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i6.13609>>

⁶ Aditya Zulmi Rahmawan, Zaenuriyah Effendi, (2021). *Implementasi Society 5.0 Dalam Kebijakan dan Strategi Pendidikan Pada Pandemi Covid-19*. Jurnal Inovasi Strategi dan Model Pembelajaran Vol 2. No 1. Januari Tahun 2021, melalui <<https://doi.org/10.51878/strategi.v2i1.861>>

bahwa media sosial adalah kekuatan rakyat (*people power*), yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana media sosial memengaruhi persepsi masyarakat tentang hukum.

Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia. Munculnya media sosial sebagai cara baru untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan menyampaikan pendapat adalah salah satunya. Hal ini sejalan dengan Pasal 28E UUD 1945, ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Di sisi lain, penegakan hukum menghadapi banyak masalah baru dengan media sosial. Persepsi masyarakat terhadap keadilan telah berubah sebagai hasil dari penggunaan media sosial sebagai alat untuk interaksi publik.

Media sosial telah memberikan dampak penting dalam mengubah lanskap penegakan hukum. Informasi dapat dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, dan opini publik dapat berkembang dengan cepat.⁷ Media sosial meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memungkinkan mereka memengaruhi perilaku mereka, baik secara formal maupun dengan merespons peristiwa sosial yang menyimpang dari norma hukum. Meningkatnya kesadaran hukum di kalangan pengguna media sosial menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum lebih mampu mematuhi hukum. Setiap orang wajib menaati hukum, terutama mereka yang menjabat sebagai pejabat pemerintah. Tujuannya, tentu saja, adalah untuk

⁷ Adi Sulistiyono and Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik* (Depok: Kencana Prenadamedia Group, 2018)

memastikan bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang diterapkan tidak berdampak buruk bagi masyarakat.

Fenomena ini tentu menjadi kritik keras bagi aparat penegak hukum yang seringkali dianggap lambat dan tidak responsif.⁸ Masyarakat percaya bahwa kasus harus *viral* terlebih dahulu untuk mencapai keadilan penuh. Banyak yang percaya bahwa kasus baru selesai setelah dibagikan secara luas di media sosial, sehingga menciptakan kesan bahwa pengawasan publik merupakan cara yang lebih mudah untuk mencapai keadilan daripada proses hukum formal. Namun, masyarakat dapat menggunakan media sosial untuk mengadvokasi keadilan dan memantau serta mengevaluasi proses penegakan hukum.

Fenomena ini juga menantang karena dianggap dapat memberikan standar ganda keadilan, yang memperlakukan kasus viral dan non-viral dengan cara yang berbeda. Pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum (*Equality before the law*), sehingga hal ini merupakan bentuk diskriminasi.

Pergeseran fokus dari pencarian keadilan ke pencarian sensasi adalah masalah lain yang muncul dari fenomena "*No Viral, No Justice*". Agar eksistensi dirinya dapat dilihat oleh orang lain, masyarakat banyak mengubah gaya hidup dan perilakunya. Mereka menggunakan media sosial dengan sering untuk berbagi informasi dan mencari popularitas melalui konten yang menarik.

Keadaan masyarakat saat ini sangat cenderung untuk menyalahkan seorang

⁸ Fenomena "*No Viral No Justice*" sebagai Kritik Penegakan Hukum. (2024, August 24). Komisi Yudisial. Retrieved October 24, 2024, Melalui https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15710/fenomena-no-viral-no-justice-sebagai-kritik-penegakan-hukum > diakses pada 17 Februari 2025 Pukul: 21.42.

tersangka atau terdakwa dalam pemberitaan tentang perkara pidana tanpa mempertimbangkan latar belakang dan bukti bahwa seseorang melakukan pelanggaran hukum. Seseorang harus dinyatakan bersalah jika mereka melanggar hukum. Jika penilaian didasarkan pada asumsi-asumsi yang tidak didukung oleh bukti yang kuat dan didasarkan pada prasangka, hal ini sangat berbahaya.⁹

Fenomena "*No Viral. No Justice*" menunjukkan bahwa interaksi sosial di ruang digital dan hukum formal kini menentukan keadilan. Media sosial dapat memengaruhi agenda hukum dan mendorong penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan harapan publik.

Proses hukum dapat dipengaruhi oleh media sosial sebagaimana kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Rizki Gustaman Firdaus adalah contoh nyata bagaimana media sosial dapat memengaruhi proses hukum. Kasus ini menarik perhatian publik karena implikasi hukumnya dan tekanan yang diberikan oleh masyarakat kepada penegak hukum untuk mengambil tindakan cepat dan tegas. Pada Minggu malam, 7 Mei 2023, korban Keysa sedang bersama teman lakinya di kawasan Kawaluyaan, Kota Bandung. Mantan pacarnya, Rizky Gustaman Firdaus, datang ke lokasi karena cemburu dan kemudian melakukan penculikan dengan cara memaksa Keysa naik motor sambil mengancam dengan senjata tajam. Aksi ini terekam oleh kamera CCTV dan viral di media sosial hanya beberapa jam setelah kejadian.

Setelah berhasil membawa korban, pelaku membawa Keysa ke unit

⁹ Fokky Law, *Asas Praduga Tidak Bersalah dan Trial By The Press*, Melalui <<http://www.fokkylaw.com/>>, 19 Juni 2010, hlm 1, dikunjungi pada 17 Februari 2025 Pukul: 22.42.

apartemen di Gateway Cicadas, Bandung. Di lokasi tersebut, korban disekap selama beberapa jam dan diduga mengalami kekerasan seksual. Sementara itu, video penculikan yang sudah beredar luas di media sosial menimbulkan reaksi besar dari warganet.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung No.514/Pid.B/2023/PN Bdg, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan seksual secara fisik dengan melawan hukum” yang terdapat pada Pasal 6 huruf b Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (bulan).

Meskipun keviralan dapat mendorong percepatan proses hukum dan menjadi alat advokasi publik, kondisi ini juga memunculkan persoalan yuridis. Penanganan perkara yang dipengaruhi tekanan publik berpotensi mengganggu prinsip-prinsip dasar peradilan pidana, seperti asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan independensi lembaga peradilan. Proses hukum yang dipercepat karena viralitas dapat menciptakan ketimpangan, khususnya bagi korban yang tidak memiliki akses atau kemampuan untuk memviralkan kasusnya.

Ada kelemahan signifikan dalam lembaga penegakan hukum dan peradilan jika mereka bergantung pada viralitas untuk mencapai keadilan. jika otoritas hanya bertindak ketika ada tekanan dari masyarakat Ini menunjukkan ketidakefisienan sistemik dan kurangnya akuntabilitas internal. Secara ideal, keadilan harus

ditegakkan melalui dasar hukum dan penyelidikan menyeluruh, bukan kebiasaan media sosial.

Selain itu, media sosial berfungsi untuk mendukung atau menekan kasus tertentu. Outlet media sering mengambil cerita viral dari media sosial, meningkatkan pengawasan publik. Namun, bias media juga dapat mengubah cerita, terkadang dengan melebih-lebihkan atau mengubah fakta untuk mendukung tujuan tertentu. Ini menimbulkan pertanyaan moral tentang bagaimana peran media mempengaruhi keadilan dan persepsi publik.

Media sosial memiliki kemampuan untuk membentuk narasi dan memperkuat atau melemahkan penegakan hukum di era modern. Penelitian ini memeriksa elemen ini secara menyeluruh untuk memahami bagaimana hal itu berdampak pada proses penegakan hukum dan keadilan. Terakhir, penelitian ini mengkaji dinamika ruang dan transformasi keadilan masyarakat yang dipengaruhi oleh kasus-kasus viral di media sosial. Diskusi yang intens tentang media sosial dapat menyebabkan perubahan paradigma dalam persepsi masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Penelitian ini mengamati bagaimana perubahan ini dapat memengaruhi perubahan sosial yang lebih luas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PERCEPATAN PROSES HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS PIDANA VIRAL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN**

TRANSAKSI ELEKTRONIK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana dampak media sosial terhadap percepatan proses hukum dalam penanganan kasus pidana yang viral di penyidikan dihubungkan dengan Pasal 5 UU No.1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam dampak media sosial terhadap percepatan proses hukum dalam penanganan kasus pidana yang viral di penyidikan dihubungkan dengan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Upaya hukum apakah yang dilakukan dalam menghadapi kendala dampak media sosial terhadap percepatan proses hukum dalam penanganan kasus pidana viral di penyidikan dihubungkan dengan pasal 5 UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dampak media sosial terhadap percepatan proses hukum dalam penanganan kasus pidana yang viral di penyidikan dihubungkan dengan Pasal 5 UU No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui kendala dalam dampak media sosial terhadap

percepatan proses hukum dalam penanganan kasus pidana yang viral di penyidikan dihubungkan dengan Pasal 5 UU No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan dalam menangani kendala dampak media sosial terhadap percepatan proses hukum dalam penanganan kasus viral dihubungkan dengan Pasal 5 UU No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diuraikan menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terkait dampak media sosial terhadap proses percepatan dalam penanganan kasus pidana viral di penyidikan dihubungkan dengan Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi elemen masyarakat maupun untuk mengetahui pengaruh media sosial dalam proses percepatan dalam penanganan kasus viral.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum menekankan bahwa segala tindakan

pemerintah dan penegakan hukum harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan penegakan hukum, termasuk dalam menangani kasus yang viral di media sosial, harus sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Pasal ini menjadi dasar hukum atas aktivitas masyarakat dalam menggunakan media sosial sebagai sarana ekspresi dan kontrol sosial, termasuk dalam menuntut keadilan dalam kasus pidana.

Hal ini sejalan dengan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU ini menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, termasuk proses hukum yang sedang berlangsung. Pada Pasal 2 ayat (1) memberikan pernyataan mengenai setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses. Dalam konteks media sosial, keterbukaan informasi publik menjadi faktor penting yang memungkinkan masyarakat mengakses, membagikan, dan menanggapi informasi terkait penanganan kasus pidana. Ketika suatu kasus menjadi viral, masyarakat menuntut transparansi proses hukum, sehingga mendorong institusi terkait untuk lebih terbuka dan cepat dalam memberikan informasi perkembangan kasus. UU ini menjadi pendorong agar badan publik, termasuk kepolisian dan kejaksaan, lebih akuntabel dalam menyampaikan

informasi yang relevan kepada masyarakat melalui kanal digital.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. UU No. 1 Tahun 2024 UU ini mengatur penggunaan informasi elektronik dan transaksi digital, termasuk media sosial. UU ITE memberikan dasar hukum bagi penggunaan konten viral sebagai informasi awal dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa informasi elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Media sosial menjadi sarana deteksi dini pelanggaran hukum yang dapat mendorong respons cepat dari aparat. Selain itu, viralitas juga meningkatkan tekanan publik, sehingga mempercepat reaksi penegak hukum demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang ITE, alat bukti tindak pidana informasi dan transaksi elektronik terdiri dari informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya. Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan perpanjangan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Sangat penting bagi hakim untuk memiliki bukti ini karena mereka

memungkinkan mereka untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika hakim benar-benar yakin bahwa suatu tindak pidana terjadi dan terdakwa yang melakukannya.¹⁰

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Banyak kasus viral yang melibatkan tindak pidana kekerasan seksual. UU TPKS menjadi dasar hukum dalam mempercepat proses perlindungan dan penegakan hukum terhadap korban kekerasan seksual, terutama ketika kasus tersebut menjadi sorotan publik.

Media sosial sering kali menjadi medium yang digunakan korban atau pendukung korban untuk mengungkap tindak pidana kekerasan seksual. Ketika kasus menjadi viral, institusi penegak hukum terdorong untuk segera merespons demi menghindari krisis kepercayaan publik. Dengan demikian, UU TPKS menyediakan kerangka hukum yang mendukung percepatan proses penyelidikan dan perlindungan korban, yang semakin penting dalam era digital dan viralitas.

1. Teori pertama yang akan digunakan adalah teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, sistem hukum terdiri atas 3 (tiga) elemen utama, yaitu :¹¹

- a. struktur hukum (*legal structure*),
- b. substansi hukum (*legal substance*),
- c. dan budaya hukum (*legal culture*).

Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga dan mekanisme

¹⁰ C. Djismar Samosir, Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, Nusa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 127.

¹¹ Lawrence Friedman, *American Law*, (London: W.W. Norton & Company, 1984), hlm. 6.

penegakan hukum; substansi hukum berisi aturan, prinsip, dan norma yang berlaku; sedangkan budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, serta perilaku masyarakat terhadap hukum. Karena budaya hukum mengandung segala bentuk informasi tentang bagaimana sistem hukum berfungsi dalam masyarakat, hanya dengan melihatnya kita dapat mengetahui bagaimana sistem hukum bekerja.

Struktur hukum terkait dengan sistem yudisial, sehingga fokus studinya adalah bagian-bagian sistem penegak hukum, yang termasuk hakim, jaksa, penasihat hukum, dan kepolisian. Jadi, ketika kita berbicara tentang struktur hukum, kita juga harus berbicara tentang semua kelembagaan hukum yang ada, serta aparatnya. Pemangku kepentingan sebagai pembentuk hukum menjadi aktor utama dalam konteks ini. Selanjutnya, mengenai substansi hukum, berhubungan dengan segala bentuk produk hukum yang dibuat dan digunakan oleh struktur hukum. Produk hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, merupakan unsur substansi hukum. Selanjutnya, unsur budaya hukum adalah ide, pendapat, kebiasaan, dan cara berpikir masyarakat.¹²

Terdapat 2 (dua) kemungkinan terkait pembentukan budaya hukum, yaitu :¹³

- a. Pertama budaya hukum dapat dihasilkan dari saling bersinggungannya

¹² Marzuki Lubis, "Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional," *Penegakan Hukum* 1, No. 1 (2014): 16–37, melalui <<https://doi.org/10.31289/jiph.v1i1.1839>>

¹³ Ika Darmika, "Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya," *Jurnal Hukum Tora* 2, No. 3 (2016), melalui <<https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>>

unsur struktur hukum dengan substansi hukum,

- b. kedua, budaya hukum berasal dari masyarakatnya sendiri, yang membentuk kebiasaan yang membentuk struktur dan substansi hukum.

Friedman berpendapat bahwa budaya hukum berfungsi sebagai sumber hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai, pendapat, dan perilaku masyarakat pada akhirnya akan membentuk norma-norma yang akan menentukan perubahan dalam masyarakat, termasuk pembentukan hukum dan kepatuhan.¹⁴ Manusia, sebagai subjek hukum, memiliki akal pikiran untuk menentukan nilai mana yang baik dan buruk. Akibatnya, manusia bereaksi terhadap kewajiban, perintah, dan institusi hukum dengan cara yang menentukan tindakan apa yang harus dilakukan, seperti menerima atau menolak undang-undang. Budaya hukum, oleh karena itu, berkontribusi pada perubahan masyarakat.

Misalnya, dalam arus perubahan teknologi, pendapat Friedman menyatakan bahwa kemajuan teknologi yang begitu cepat tidak serta merta menuntut pemerintah untuk membuat undang-undang. Sebaliknya, perlu dilihat apakah kemajuan teknologi telah mempengaruhi dan mengubah kebutuhan sosial masyarakat. Suatu hukum yang ditolak oleh sebagian besar orang di masyarakat tidak pantas diterapkan. Setelah perkembangan ini menunjukkan bahwa itu mengubah kebutuhan masyarakat, akan ada

¹⁴ Jo. Carrillo, "Links And Choices: Popular Legal Culture In The Work Of Lawrence M. Friedman," Southern California Interdisciplinary Law Journal 17 (2007): 1-22

perubahan dan penciptaan hukum.

Masalah sosial seringkali disebabkan oleh perubahan sosial. Ini terjadi ketika pergaulan masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan sosial yang diharapkan. Sistem hukum kontemporer dibentuk oleh arus perubahan sosial dan kenyataan sosial. Perubahan sosial mengubah perspektif manusia dengan membawa elemen baru, atau kebaruan, seperti kebiasaan baru dan perubahan ide.

Perkembangan teknologi memainkan peran penting dalam pergeseran budaya hukum dari industri ke digital. Setiap aspek kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh teknologi. Masyarakat industri, yang pada awalnya memiliki pola kebiasaan dan perilaku untuk memanfaatkan teknologi mesin untuk memproduksi barang untuk memperkaya nilai ekonomi mereka, telah secara bertahap tetapi pasti telah berubah menjadi masyarakat digital.¹⁵ Struktur sosial masyarakat jenis ini terdiri dari pola jaringan yang menghubungkan individu satu sama lain dalam setiap aktivitas kehidupan mereka. Jaringan ini terdiri dari informasi digital dan teknologi informasi, dan pembentukan masyarakat digital adalah hasil dari kebutuhan sosial yang menuntut kemudahan dan efektivitas produktifitas manusia.

2. Teori kedua yang akan digunakan adalah teori responsif. Philippe Nonet dan Philip Selznick menjelaskan bahwa hukum responsif adalah sistem hukum

¹⁵ Irina G Napalkova Et Al., “*Legal Regulation Of The Information Space As A Way Of Forming Modern Legal Awareness,*” *International Journal Of Economics And Business Administration* 8, No. 4 (2020): 904–13. Melalui < [10.35808/ijeba/639](https://doi.org/10.35808/ijeba/639)>

yang terbuka terhadap kritik, nilai sosial, dan harapan masyarakat. Dalam penanganan kasus viral, institusi penegak hukum dituntut untuk bersikap lebih adaptif dan tanggap terhadap suara masyarakat yang berkembang melalui media sosial. Kecepatan dalam menangani kasus seringkali dipicu oleh desakan publik demi

Menurut teori Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial. Mereka berpendapat bahwa hukum yang responsif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat selain hanya sebagai alat untuk menjaga otoritas atau mempertahankan kekuasaan. Berbeda dengan hukum represif atau otonom, hukum responsif mengupayakan keseimbangan antara pengaruh tekanan masyarakat dan independensi lembaga hukum. Hal ini memastikan bahwa hukum tetap relevan dan efektif dalam menjawab tantangan masyarakat yang terus berubah, mampu merespons perubahan masyarakat, dan beradaptasi dengan ekspektasi masyarakat. Dengan kata lain, hukum harus fleksibel dan tidak berfokus pada aturan formal, tetapi harus memperhatikan masalah sosial yang berkembang, termasuk yang diangkat melalui media sosial.¹⁶

Teori ini menyatakan bahwa hukum yang terlalu berfokus pada aturan formal (juga dikenal sebagai hukum otonom) cenderung tidak dapat memenuhi tuntutan masyarakat. Hukuman responsif, di sisi lain,

¹⁶ Lina Hermawati, *Hukum Responsif dalam Konteks Indonesia* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020), hlm 67.

mendorong institusi hukum untuk bertindak proaktif dan adaptif. Karena media sosial telah menciptakan harapan baru untuk keadilan yang cepat dan responsif, tuntutan akan tindakan hukum menjadi semakin mendesak di era teknologi saat ini.¹⁷

Jenis hukum responsif berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan melakukan perubahan secara selektif dan tidak serampangan. Dalam jenis hukum ini, suatu institusi mempertahankan secara kuat hal-hal yang penting bagi eksistensinya sambil memperhatikan dan mempertimbangkan kekuatan baru yang muncul di sekitarnya. Organisasi responsif ini melihat tekanan sosial sebagai peluang untuk memperoleh pengetahuan dan memperbaiki diri.¹⁸

Lebih lanjut, fenomena "*No Viral Justice*" menunjukkan bahwa interaksi sosial di ruang digital juga membentuk keadilan. Media sosial berpotensi memengaruhi agenda hukum dengan memaksa penegak hukum memenuhi harapan publik. Menurut teori hukum responsif, hukum harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip inti keadilan. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi sistem peradilan untuk membangun suatu sistem yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga memastikan penegakan hukum bersifat objektif dan integritasnya terjaga.¹⁹

¹⁷ Yulianto Prasetyo, *Birokrasi Hukum dan Keadilan*(Semarang: Lintas Karya, 2021),hlm.89

¹⁸ Selznick, P. N. (2003). *Hukum Responsif di Masa Transisi* (Terjemah).Jakarta: Huma Foundation.

¹⁹ Susanto, A. (2020). *No Viral No Justice: Implikasi Media Sosial terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, 22(1), 50-65, melalui < <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2>>

Ketika sebuah kasus menjadi viral, publik cenderung menuntut keadilan. Pengadilan, tempat pengambilan keputusan, harus mempertimbangkan opini publik. Teori hukum responsif tidak hanya menekankan pentingnya tindakan responsif, tetapi juga memperingatkan bahwa tekanan publik dapat merusak integritas dan keadilan proses hukum. Perhatian publik, dalam banyak kasus, dapat mempercepat proses hukum, tetapi juga dapat menyebabkan bias, di mana keadilan diukur berdasarkan besarnya perhatian media sosial yang diterima suatu kasus, alih-alih berdasarkan isi hukum yang sebenarnya.²⁰ Adil secara umum berarti menempatkan suatu situasi pada posisi yang tepat dan memberikan hak kepada setiap orang. Kondisi ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang memiliki derajat yang setara. Oleh karena itu, tuntutan utama keadilan adalah perlakuan yang sama untuk semua orang.²¹

3. Teori ketiga yang akan digunakan adalah teori sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan salah satu cabang ilmu sosiologi, khususnya sosiologi hukum. Sosiologi hukum mempelajari pola-pola perilaku hukum dalam masyarakat dalam konteks sosialnya.²²

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai peraturan normatif, melainkan juga harus dilihat sebagai bagian dari proses sosial. Ini terkait dengan gagasan bahwa hukum berasal dari kontrak

²⁰ Rahardjo, S. (2018). *Teori Hukum Responsif dan Penerapannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 45(3), 215-230. Melalui < [10.22146/JHP.43811](#) >

²¹ Nurlaila Harun, "Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam," *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* Vol. 1 No. 2 Juli-Desember (2021): hlm. 161.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 310

sosial, yaitu perjanjian nilai yang dibuat oleh orang-orang dalam komunitas. Tidak ada hukum tanpa masyarakat, karena hukum dibuat oleh masyarakat untuk mengatur bagaimana anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain. Selain itu, tentu saja untuk mempertahankan keutuhan masyarakat. Selain itu, karena setiap masyarakat memiliki karakteristik dan pengalaman yang berbeda-beda, hukum juga akan berbeda di setiap masyarakat. Ini disebabkan oleh kebutuhan, kebutuhan, dan nilai-nilai yang berbeda yang dimiliki oleh masyarakat. Perubahan-perubahan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri.

Sosiologi hukum merupakan bagian dari sosiologi yang mempelajari realitas kehidupan sosial hukum, dimulai dari observasi fenomena nyata dan ekspresi kolektif dalam praktik yang efektif. Pendekatan sosiologi hukum menitikberatkan pada keberlakuan empiris atau faktual dari hukum, bukan hanya sebagai sistem konseptual, melainkan sebagai bagian integral dari sistem sosial.

Selain itu, fungsi media sosial sebagai mekanisme kontrol sosial (*social control mechanism*) menunjukkan bahwa masyarakat modern kini mampu menjalankan peran pengawasan yang dulu hanya dimiliki oleh lembaga formal. Dengan demikian, media sosial berfungsi ganda: sebagai sarana komunikasi publik dan alat pengawasan sosial yang memaksa aparat penegak hukum untuk bekerja lebih transparan dan cepat. Konsep ini memperkuat pandangan bahwa kehadiran media sosial telah menggeser

paradigma penegakan hukum yang semula terpusat menjadi lebih partisipatif dan terbuka.

Fokus utama sosiologi hukum adalah masyarakat, dengan hukum berperan sebagai elemen penting di dalamnya, namun kedua hal tersebut dianggap sebagai objek penelitian yang berbeda.²³ Media sosial sebagai ruang publik digital kini memegang peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap keadilan. Ketika sebuah kasus menyebar luas di media sosial, reaksi masyarakat mendorong aparat hukum untuk segera bertindak. Ini menunjukkan hubungan erat antara dinamika sosial dan kinerja penegakan hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Pertimbangkan dan ungkapkan penelitian terdahulu yang relevan mengenai tema atau topik yang serupa dengan penelitian yang direncanakan. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menilai perbedaan antara penelitian yang direncanakan dan penelitian yang sudah ada.

No	Peneliti & Tahun	Judul	Fokus Kajian	Perbedaan dengan penelitian ini
1	H. Sya'bana, Kristina Sulatri, Wiwin	Studi Komparasi Terhadap Penanganan	Membandingkan penanganan kasus pidana viral dengan non-viral,	Penelitian ini lebih pada perbandingan perlakuan hukum antara kasus viral

²³ Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 18.

	Ariesta (2025) ²⁴	Perkara Pidana Yang Viral Dan Nonviral	mencakup respons aparatus, kebebasan berekspresi, dan isu hoaks.	dan non-viral, bukan pada aspek percepatan proses hukum seperti pada penelitian penulis.
2	Isnani Kurnia Putri, dkk. (2024) ²⁵	Viralitas dan Hukum: Dampak Media Sosial Terhadap Penegakan Hukum dalam Kasus Vina & Eky di Cirebon	Studi kasus pembunuhan Vina & Eky, fokus pada bagaimana viralitas memengaruhi objektivitas penegakan hukum.	Penelitian ini menyoroti bias & objektivitas hukum, sedangkan penelitian penulis menekankan efek viralitas terhadap percepatan penanganan kasus.
3	Lu Sudirman & Antony (2023) ²⁶	Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi	Mengkaji fenomena “no viral no justice”	Penelitian ini lebih bersifat normatif- teoretis (konsep

²⁴ Sya'bana, H., Sulatri, K., & Ariesta, W. (2025). *STUDI KOMPARASI TERHADAP PENANGANAN PERKARA PIDANA YANG VIRAL DAN NONVIRAL*. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 3, 608–621. Melalui <<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>>

²⁵ Isnani Kurnia Putri, F., Althafi, F. D., Oktaria, J., Ardinata, O., & Yanuar, A. (2024). *Viralitas dan hukum: Dampak media sosial terhadap penegakan hukum dalam kasus Vina dan Eky di Cirebon*. *Jurnal Terekam Jejak*, 2(1), 1–19. Melalui <<https://doi.org/10.5281/zenodo.13377824>>

²⁶ Muammar, M. (2023). *Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas*. *PATTIMURA Legal Journal*, 2(1), 19–29. Melalui <<https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.8362>>

		Terhadap Asas Legalitas ke Asas Viralitas	dan dampaknya terhadap asas legalitas dalam hukum pidana.	asas legalitas dengan asas viralitas), sementara penelitian penulis bersifat deskriptif analisis dengan studi kasus dan wawancara praktisi hukum.
4	Endah Fuzi Yatnih (2024) ²⁷	Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi dan Penegakan Hukum Pidana: Dampak Media Sosial Terhadap Opini Publik, Proses Hukum,	Penelitian ini menganalisis bagaimana media sosial memengaruhi persepsi publik terhadap proses hukum dan penegakan keadilan. Endah Fuzi Yatnih	Penelitian Yatnih lebih menitikberatkan pada aspek persepsi sosial dan opini publik, sedangkan skripsi ini fokus pada aspek instrumental dan prosedural hukum, yaitu bagaimana

²⁷ Yatnih, E. F. (2024). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Dan Penegakan Hukum Pidana : Dampak Media Sosial Terhadap Opini Publik, Proses Hukum Dan Keadilan Pidana. Equality Before The Law*, 4(2). Melalui <<https://doi.org/10.36232/equalitybeforethelaw.v4i2.451>>

		dan Keadilan Pidana	menyoroti bahwa viralitas dan pemberitaan di media sosial dapat membentuk opini publik yang berpotensi menekan lembaga peradilan.	viralitas di media sosial dapat mempercepat tindakan aparat penegak hukum.
5	Endang Susanti (2022) ²⁸	Kebijakan Hukum Pidana Jangka Waktu Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	Menelaah kebijakan hukum pidana terkait jangka waktu proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.	Penelitian fokus pada faktor eksternal (tekanan publik), sedangkan penelitian Susanti fokus pada faktor internal (regulasi dan prosedur hukum).

Berdasarkan lima penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya membahas dampak media sosial terhadap

²⁸ SUSANTI, Endang. *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA*. **Mizan: Jurnal Ilmu Hukum**, [S.l.], v. 10, n. 2, p. 284-296, dec. 2021. ISSN 2657-2494. Melalui <<https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.2108>>

opini publik, asas hukum, atau alat bukti elektronik, sedangkan penelitian ini menggabungkan aspek yuridis dan sosiologis untuk menganalisis percepatan proses hukum dalam kasus pidana yang viral, serta menautkannya secara langsung dengan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, skripsi ini memberikan kontribusi baru dalam memahami dampak media sosial sebagai katalis hukum yang responsif terhadap dinamika masyarakat digital.

